

RSUD Maria Walanda Maramis

Jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371

0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Instalasi Rawat Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Pengenal (KTP, KK atau pengenal lainnya)
2. Membawa kartu jaminan/asuransi (peserta JKN-KIS, asuransi lainnya)
3. Membawa kartu berobat (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri/pengenal pasien dan kartu jaminan asuransi (bila ada)
2. Penerbitan status rawat inap
3. Informasi dari Medical Record/General Consent
4. Ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan intensif
5. Pasien mendapat tempat tidur, diantar oleh petugas ke ruang rawat inap intensif
6. Proses perawatan di ruang rawat inap intensif
7. Selama perawatan pasien bisa membaik (pindah ruang rawat inap), dirujuk ataupun meninggal
8. Penyelesaian administrasi selama perawatan
9. Selesai proses perawatan di ruang rawat inap intensif.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jangka waktu pelayanan pasien di ruang perawatan intensif tergantung kondisi dan penyakit pasien

Biaya / Tarif

RSUD Maria Walanda Maramis

jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371
0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Tidak dipungut biaya

Komponen biaya perawatan meliputi :

1. Jasa sarana
2. jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap High Care Unit (HCU)

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan bila ada pengaduan/komplain dari pasien dan keluarga menyangkut kualitas pelayanan ditangani secara berjenjang oleh unit pengaduan yang ada di RSUD Maria Walanda Maramis